



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 520/ **168** /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA SARANA DAN PRASARANA  
PERTANIAN PASCA PANEN TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan teknologi inovasi dalam penanganan pasca panen yang bertujuan mengurangi susut panen dan kehilangan hasil, perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan bagi kelompok tani;
  - b. bahwa dalam penetapan kelompok tani penerima sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan telah dilakukan verifikasi dan validasi Calon Peserta/Calon Lokasi (CP/CL) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Sarana dan Prasarana Pertanian Pasca Panen Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelompok Tani Penerima Sarana dan Prasarana Pertanian Pasca Panen Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok tani penerima sarana dan prasarana pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab:
- a. menjaga dan memelihara barang yang diberikan agar berfungsi secara optimal;
  - b. barang yang diberikan dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya, jika tidak dipakai oleh kelompok tani selama 1 kali musim tanam maka akan direlokasikan ke kelompok tani lainnya; dan
  - c. mengelola sarana dan prasarana pasca panen dengan administrasi secara tertib dan transparan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibeban pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 29 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 520/ 268 /Kpts/BPT-PS/2023

TANGGAL 29 MARET 2023

## TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA SARANA DAN PRASARANA  
PERTANIAN PASCA PANEN TAHUN 2023Nama Kelompok Tani Penerima Sarana dan Prasarana  
Pertanian Pasca Panen Tahun 2023

## A. Bangunan Rice Milling Unit dan Mesin Rice Milling Unit

| No | Nama Kelompok   | Nagari              | Kecamatan           | Nama Ketua    |
|----|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1  | Bantaian II     | Sungai Sirah        | Linggo Sari Baganti | Kunan         |
| 2  | Air Dingin      | Punggasan           | Linggo Sari Baganti | Darmawi       |
| 3  | Sikabu Indah    | Gunung Bungkuak     | IV Jurai            | Afrizal       |
| 4  | Pincuran Anam   | Sungai Tunu         | Ranah Pesisir       | Rasidin       |
| 5  | Pematang Lesung | Thuk Kualo          | Air Pura            | Afrizal Kirun |
| 6  | Tandikek I      | Ampiang Parak       | Sutera              | Yusrial       |
| 7  | Batu Tapak      | Padang XI Punggasan | Linggo Sari Baganti | Depri         |

## B. Corn Sheller

| No | Nama Kelompok   | Nagari           | Kecamatan | Nama Ketua |
|----|-----------------|------------------|-----------|------------|
| 1  | CV Limo         | Inderapura Timur | Air Pura  | Ambrizal   |
| 2  | Talang Serumpun | Kambang Barat    | Lengayang | Yusrinal   |
| 3  | Parit Malintang | Batang Betung    | BAB Tapan | Eko Yono   |

## C. Corn Sheller Mobile

| No | Nama Kelompok     | Nagari                  | Kecamatan     | Nama Ketua |
|----|-------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 1  | Suka Makmur       | Lunang Dua              | Lunang        | Sumardi    |
| 2  | Rimbo Panjang     | Nyiur Melambai          | Ranah Pesisir | Kardoni    |
| 3  | Air Tambang Saiyo | Nyiur Melambai Pelangai | Ranah Pesisir | Hermanto   |
| 4  | Talang Sepakat    | Riak Danau              | BAB Tapan     | Pono       |

## D.Colour Sorter

| No | Nama Kelompok | Nagari             | Kecamatan     | Nama Ketua       |
|----|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| 1  | Pila Mandiri  | Koto VIII Pelangai | Ranah Pesisir | Jaenal Syamsudin |

E. Power Thresher Mobile

| No | Nama Kelompok      | Nagari                     | Kecamatan    | Nama Ketua       |
|----|--------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 1  | Lubuk Rumbio Hilir | Lunang                     | Lunang       | Jafri            |
| 2  | Dadok Saiyo        | Muara InderaPura           | Airpura      | Budi Syahputra   |
| 3  | Mekar Baru 2       | Damar Lapan Batang         | Airpura      | Anderas Ardenata |
| 4  | Beringin Sakti II  | Pondok Parian Lunang       | Lunang       | Zulkifli         |
| 5  | Buah Lansano       | Koto Nan Duo IV Koto Hilie | Batang Kapas | Jalius Susanto   |
| 6  | Sungai Gedang      | Lunang Utara               | Lunang       | Fahmizar         |
| 7  | Taruko             | Taratak Tempatih           | Batang Kapas | Zulkifli         |
| 8  | Kabun Indah        | Koto Nan Duo IV Koto Hilie | Batang Kapas | Ali Ambran       |
| 9  | Kampung Ladang     | IV Koto Hilie              | Batang Kapas | Afrinaldi        |
| 10 | Kuranji Basung     | Sungai Nyalo               | Batang Kapas | Supratman        |

BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR

